



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR : 8 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 8

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

NOMOR 643 TAHUN 1991

TENTANG
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG NOMOR 9 TAHUN 1991
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 30 Juli 1991 Nomor 9 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
b .bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENGESAHAN PER-
ATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 1991
TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 9 Tahun
1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Buleleng Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai
berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 sebagai
berikut:

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan.....Rp. 12.950.449.974,92
2. Perhitungan Anggaran
Belanja:
 - a. Rutin..... Rp. 3.218.944.763,00
 - b. Pembangunan ... Rp.
9.459.086.828,47

Rp. 12.678.031.592,07

3. Sisa Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan
Belanja Daerah
berlebih sejumlah ... Rp.
272.418.382,85

- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
tahun anggaran 1990/1991 sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan.....Rp. 359.012.978,23
 2. Perhitungan Anggaran
Belanja :
 - a. Rutin.....Rp. 359.012.978,23
 - b. Pembangunan. . . .Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan
Anggaran Belanja ... Rp.
359.012.978,23
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan
.Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebesar Rp. 272.418.382,85 dan Sisa UUDP Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 2,50 supaya dianggarkan menjadi Sisa Lebih pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - b. Pemungutan ayat-ayat penerimaan yang belum mencapai target supaya lebih diintensifkan baik mengenai jumlahnya maupun kecepatannya sesuai bunyi ketentuan pasal 4 ayat (2) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
 - c. Sisa UUDP Bendaharawan Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 36.247.800,00 supaya segera disetor ke Kas Daerah ;
 - d. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Bendaharawan (SPJR/SPJP) agar berpedoman pada ketentuan pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

(2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 11 Oktober
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. PUOD. Jl. Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl) ;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (1 expl) ;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl) ;
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (2 expl) ;
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 8 Tanggal : 6 Januari 1992

Seri : D Nomor : 8.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.